

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat besar pengaruhnya terhadap peningkatan pembangunan dan kelangsungan jalannya roda pemerintahan karena jumlahnya relatif stabil. Dari sektor pajak diharapkan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai rumah tangga negara dan aktivitas pembangunan dapat diwujudkan secara nyata. Untuk melaksanakan sistem perpajakan di Indonesia tidaklah terlalu mudah. Masyarakat di Indonesia harus mengerti pajak dan cara-cara perhitungannya, agar tidak terjadi penyimpangan dan kesalahan dalam perhitungan maupun pembayaran pajak, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan peraturan berupa undang-undang perpajakan. Undang-undang tersebut mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pajak, baik mengenai subjek dan objek pajak, maupun tata cara perhitungan pajak.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah “self assessment system”, dimana sistem ini memberikan kepercayaan dan tanggungjawab yang lebih besar untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan berkewajiban melaksanakan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban wajib pajak.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak yang dikenakan atas barang dan jasa yang mengalami pertambahan nilai. Sebagaimana dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000, dinyatakan bahwa pertambahan nilai itu sendiri timbul karena dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Teknis pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini dilakukan beberapa kali berdasarkan pertambahan nilai yang timbul pada setiap penyerahan barang atau jasa.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak yang dikenakan atas barang dan jasa yang mengalami pertambahan nilai. Sebagaimana dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000, dinyatakan bahwa pertambahan nilai itu sendiri timbul karena dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Teknis pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini dilakukan beberapa kali berdasarkan pertambahan nilai yang timbul pada setiap penyerahan barang atau jasa.

Didalam Pajak Pertambahan Nilai terdapat istilah pajak keluaran yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, jasa

kena pajak atau impor barang kena pajak. Selain pajak keluaran juga terdapat istilah pajak masukan yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan jasa kena pajak. Apabila pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran maka wajib pajak akan mengalami lebih bayar dan wajib pajak mempunyai hak untuk merestitusi, karena selain mempunyai kewajiban untuk memungut pajak dari rakyat, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk merestitusi kelebihan pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak.<sup>1</sup>

Restitusi adalah sebutan umum untuk suatu proses pengembalian kelebihan pajak (Lebih Bayar/LB) yang tercantum dalam suatu surat ketetapan atau surat keputusan, kepada Wajib Pajak (WP). Surat keputusan/ketetapan yang dimaksud adalah: Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKP-LB), Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengurangan Surat Tagihan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding oleh Pengadilan Pajak, maupun Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung.

---

<sup>1</sup> Diakses dari <http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=129118> pada tanggal 13 Maret 2013 pukul 20.30.

a. Restitusi PPN.

Latar Belakang dilakukan perubahan :

Apabila dalam suatu Masa Pajak terdapat kelebihan pajak maka atas kelebihan pajak tersebut dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya dan dapat direstitusi pada akhir tahun buku, kecuali Wajib Pajak tertentu yang secara mekanisme PPN akan mengalami lebih bayar seperti eksportir dan penyalur/pemasok pemerintah, diperkenankan untuk restitusi di setiap Masa Pajak. Dengan pertimbangan untuk membantu likuiditas, memberikan pelayanan yang lebih baik dan mendorong kepatuhan sukarela Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya (*self assessment*), Wajib Pajak tertentu yang memiliki resiko rendah, dapat diberikan restitusi dengan pengembalian pendahuluan tanpa melalui pemeriksaan terlebih dahulu. Pemeriksaan dapat dilakukan kemudian bila diperlukan. Sanksi yang dikenakan lebih rendah dari Undang-Undang KUP yaitu 2% (dua persen) perbulan, kecuali terdapat indikasi tindak pidana perpajakan maka sanksi yang berlaku sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam UU KUP.

b. Pemusatan tempat PPN terutang.

Latar Belakang dilakukan perubahan :

Dalam rangka mengurangi beban administrasi Wajib Pajak, RUU memberikan kemudahan prosedur penetapan pemusatan tempat

terutang yaitu cukup dengan melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Oirektur Jenderal pajak.

*Refund Discrepancy* dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-11/PJ./2013 tentang Rencana dan strategi pemeriksaan tahun 2013. Disana dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan refund discrepancy adalah nilai nominal restitusi yang tidak dikabulkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan. Istilah ini (*refund discrepancy*) hanya digunakan oleh para pemeriksa pajak atau oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan pemeriksaan pajak. Ini salah satu yang membuat istilah ini menjadi istimewa. Bagi aparat pajak terutama para pemeriksa pajak, nilai *refund discrepancy* adalah termasuk sebagai prestasi, hal ini disebabkan karena mereka berhasil menahan uang yang sudah ada di negara untuk tidak keluar lagi (dikembalikan kepada wajib pajak).

Berdasarkan uraian di atas bahwa penilaian *refund discrepancy* nilai nominal restitusi yang tidak dikabulkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan untuk mengetahui atau memahami atas seberapa pentingnya pengamanan *refund discrepancy*, maka dalam melaksanakan tugas akhir ini penulis mengangkat judul:

**“Analisis Pengamanan Penerimaan dari Refund Discrepancy atas Pemeriksaan Restitusi PPn pada KPP PRATAMA JAKARTA PULOGADUNG”**

Dengan Penulis mengambil judul tersebut, diharapkan dapat menambah pengetahuan untuk belajar dalam perpajakan di Indonesia.

**B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengamanan penerimaan dari *refund discrepancy* atas pemeriksaan restitusi PPN di KPP pulogadung ?
2. Berapa nilai refund discrepancy yang ada di KPP Pulogadung ?
3. Bagaimana pengaruh pengamanan penerimaan dari *refund discrepancy* di KPP Pulogadung ?

**C. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud yang mendasari untuk penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti

Untuk tolak ukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu perpajakan.

2. Bagi obyek penelitian (KPP Pratama Pulo Gadung).

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi KPP dalam perhitungan tentang pengamanan penerimaan dari *refund discrepancy*.

3. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmiah mengenai *refund discrepancy*.

Tujuan yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengamanan penerimaan dari *refund discrepancy* atas pemeriksaan restitusi PPN.
2. Untuk mengetahui nilai *refund discrepancy* yang ada di KPP Pulogadung.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pengamanan Penerimaan dari *Refund Discrepancy* atas Pemeriksaan Restitusi PPN.